



**KONTRIBUSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENANGANI REMAJA HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF
BUDAYA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
KABUH KABUPATEN JOMBANG)**

TESIS

OLEH :

BAMBANG CAHYONO

22102012008



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
AGUSTUS 2023**



**KONTRIBUSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENANGANI REMAJA HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF
BUDAYA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
KABUH KABUPATEN JOMBANG)**

TESIS

Diajukan kepada

Universitas Islam Malang

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister Hukum Keluarga Islam

OLEH :

BAMBANG CAHYONO

22102012008

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

AGUSTUS 2023

ABSTRAK

Cahyono, Bambang. 2023. *Kontribusi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Remaja Hamil Diluar Nikah Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)* Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA dan Dr. Zuhkhriyan Zakaria, M.Pd.

Kata Kunci: Kontribusi KUA, Hamil diluar nikah, Perspektif budaya, Perspektif hukum Islam

Berdasarkan data yang didapat dilapangan di Kecamatan Kabuh, Jombang Adapun konteks hamil diluar nikah sering terjadi hampir setiap tahunnya akibat seks diluar nikah. Metode penelitian yakni penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan yuridis, normatif dan budaya. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian, penyelesaian KUA terhadap kasus remaja hamil diluar nikah yang sebagian besar terjadi di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Kasus tersebut sudah ditangani dan diantisipasi dengan upaya-upaya yang diberikan kepada pihak sekolah SMP dan SMA dilingkup wilayah Kecamatan Kabuh, serta masyarakat dan remaja khususnya di Desa Manduro antara lain: memberikan nasehat, konseling wawasan pernikahan, melakukan pencegahan melalui sosialisasi, memberikan pemahaman agama, dan menyibukkan remaja dengan kegiatan positif di luar rumah. Namun upaya-upaya tersebut masih dikatakan belum optimal karena penafsiran dan pemahaman masyarakat dan remaja yang pola pikirnya masih mengikuti kebiasaan setempat.

Dilihat dari perspekif budaya yang sudah melekat atau menjadi tradisi kebiasaan masyarakat di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Banyak kejadian kasus remaja hamil diluar nikah disebabkan karena setelah prosesi tunangan atau *lamaran* kedua orang tua mengizinkan anaknya untuk kumpul kebo sebelum terjadinya akad prosesi pernikahan yang sah baik Agama dan Negara. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kaidah syariat Islam pada semestinya. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam mazhab Syafi'i, membolehkan pernikahan antara wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal itu, karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi.

ABSTRACT

Cahyono, Bambang. 2023. Contribution of the Office of Religious Affairs in dealing with pregnant teenagers out of wedlock from an Islamic cultural and legal perspective (Case Study at KUA, Kabuh District, Jombang Regency) Thesis, Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA and Dr. Zuhkhriyan Zakaria, M.Pd.

Keywords: KUA contribution, pregnancy out of wedlock, cultural perspective, Islamic legal perspective

Based on data obtained in the field in Kabuh District, Jombang, pregnancy outside of marriage often occurs almost every year due to sex outside of marriage. The research method is qualitative research. The research approach uses three approaches, namely, juridical, normative and cultural approaches. Data collection techniques include interviews, observation and documentation.

The results of the research showed that the KUA resolved cases of teenagers getting pregnant out of wedlock, most of which occurred in Manduro Village, Kabuh District, Jombang Regency. This case has been handled and anticipated with efforts given to middle and high school schools in the Kabuh District area, as well as the community and teenagers, especially in Manduro Village, including: providing advice, marriage insight counseling, carrying out prevention through socialization, providing religious understanding, and keep teenagers busy with positive activities outside the home. However, these efforts are still said to be not optimal due to the interpretation and understanding of the community and teenagers whose thought patterns still follow local customs.

Viewed from a cultural perspective that has become embedded or has become a tradition of community habits in Manduro Village, Kabuh District, Jombang Regency. Many cases of teenagers getting pregnant out of wedlock are caused by the fact that after the engagement procession or proposal, the parents allow their children to cohabit before the marriage procession which is valid for both religion and the state. This is of course very contrary to the rules of Islamic law. Meanwhile, in the view of Islamic law from the Shafi'i school, marriage is permitted between a woman who becomes pregnant as a result of adultery and the man who impregnated her. This is because this woman is not among the group of women who are forbidden to marry.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Salah satu nilai yang turut berubah sampai sekarang dalam hal jaringan komunikasi yang semakin mudah dari masa ke masa sampai menimbulkan konten-konten seksual dengan segala macam segi dan permasalahan. Jika dahulu orang dewasa membicarakan seks, kini pembicaraan dan uraian dalam media sosial, website hingga orang semakin terbuka dan terang-terangan. Akibatnya, banyak remaja yang telah dewasa sebelum saatnya, keadaan tersebut menimbulkan perkembangan nilai-nilai baru yang menggelisahkan dan meresahkan bukan saja dalam keluarga yang terbatas tetapi juga dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

Pergeseran nilai-nilai tersebut terlihat dengan jelas pada Interpretasi dan Perspektif anak-anak muda tentang seks dan bagaimana pula corak pergaulan antar jenis kelamin yang dilakukan mereka. Walaupun ada yang masih suci dan takut-takut serta penuh tanda Tanya tentang “keberanian” kawan seusianya dalam permasalahan seks, namun tidak sedikit yang terlanjut jauh terbuai dengan perubahan ini. Akibatnya ada pemandangan dan berita seperti: “pergaulan yang teramat bebas bisa disebut *free seks*, hamil sebelum menikah, runtuhnya rumah tangga pada pasangan muda, terjadinya penyimpangan seksual pada *kawula* muda dan sebagainya”.

Proses internalisasi pada anak-anak sebagai kendaraan antar generasi untuk kelangsungan nilai-nilai, budaya, dan tatanan sosial dalam

keluarga dan masyarakat (Kochanska, 2012). Jadi perkembangan budaya moral pada remaja adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja dalam interaksinya dengan orang lain serta perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan remaja berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan moral mencakup perubahan-perubahan struktural dengan mengetahui pola pikir setiap remaja dalam menjalankan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya serta dapat mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang dilakukan oleh setiap remaja.

Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya yakni antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk sebuah rumah tangga, sebab pembentukan sebuah rumah tangga tidak akan terjadi tanpa melalui perkawinan. Sesuai dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Sebab itulah Islam sangat menganjurkan perwinan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani. Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT dan kebaktian kepada

kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya, dari perkawinan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan orang tua dan anaknya, dan timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah.

Menurut Bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *altadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghafalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazt (*metaphoric*) ialah bersetubuh. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh Agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga (madhiiah, Desember 2014).

Tujuan Pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi (Ismatullah, Hukum perdata Islam di Indonesia, 2011).

Bagi seorang gadis yang akan menikah tentunya dia masih berstatus *single* atau belum pernah kawin dan itu berarti ia tidak pernah hamil atau melahirkan. Namun dewasa ini banyak sekali persoalan dimana gadis yang menikah sedang hamil dan ini seperti menjadi persoalan yang umum di masyarakat. Seorang gadis yang hamil sebelum menikah maka dapat dipastikan bahwa kehamilannya itu diluar nikah atau akibat perbuatan zina.

Pernikahan yang dilaksanakan biasanya untuk menutupi aib atau hal tersebut. Biasanya gadis tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual antara pria dan Wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Dalam Hukum Islam Zina dikategorikan menjadi dua yakni: Zina Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah. Zina Ghairu Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau gadis (Ismatullah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2011).

Hamil diluar nikah adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Larangan zina dalam Islam sangatlah jelas. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “Jahiliyah Modern” karena didalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan keangkamurkaan yang menjamur terutama didunia remaja. Perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendalinya nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan Tindakan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulansex, mengumbar aurat dan seharusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta (Kustiawan, 2005).

Pernikahan Wanita hamil diluar nikah akibat zina ini menjadi salah satu masalah yang diperbedakan diantara para fuqaha, ulama madzhab sepakat akan kebolehan menikahi Wanita yang berzina dengan laki-laki yang menzinahnya. Sedangkan hukum pernikahan laki-laki yang bukan menghamilinya, ada dua pendapat diantara para ulama:pertama, Abu hanifah dan Al-syafi'I mereka mengatakan sah Wanita nikah bagi pria yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh menggauli Wanita tersebut sampai melahirkan. Kedua, pendapat malik dan ahmad mereka mengatakan bahwa pernikahan Wanita zina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya tidak sah dan tidak boleh digauli (Fatkhurrahman, 1994).

Perspektif peraturan pernikahan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara', dalam hal ini seperti perbuatan zina dan hamil diluar nikah. Setiap perbuatan sudah dipastikan terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku untuk menutupi aib dan keberlakngsungan hidup, wanita hamil diluar nikah karena perbuatan zina tersebut baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain (wibisana, 2017).

Dalam realita kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil di luar nikah. Hamil di luar Nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktik ini masih banyak kita jumpai dilingkup masyarakat (Aladin, 2017). Padahal

Allah telah menetapkan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga yang Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis dan biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani.

Konteks-Konteks yang terjadi dilingkup masyarakat masih banyak maraknya pergaulan bebas (*Free seks*) antara laki-laki dengan perempuan. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat terkait hamil di luar nikah nampaknya bukan lagi sesuatu yang tabu. Hal ini disebabkan karena angka pacaran yang meningkat, teknologi yang semakin canggih yang bisa mengubah pola mental anak-anak muda, dan juga tidak ada norma-norma yang tercermin diantara remaja. Sangat miris juga dengan maraknya budaya pergaulan bebas (*Free seks*) dalam hal ini pacaran menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai Islami terutama pernikahan. Pergaulan bebas (*Free seks*) mengakibatkan pria dan wanita banyak mebjalin hubungan sebelum menikah dan bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarang keras dalam Agama. Sering terjadi hamil di luar nikah karena faktor yang sangat kompleks diantaranya kondisi ekonomi, kondisi nasehat orang tua, kondisi pergaulan, latar belakang pendidikan, Interaksi sosial masyarakat, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja/anak-anak muda berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Hamil di luar nikah termasuk kategori perbuatan zina dalam Hukum Islam merupakan sesuatu hal

yang sangat yang sangat tabu di Indonesia. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi, maka akan muncul konteks yaitu aib bagi keluarga. Konteks ini yang terjadi ketika seorang hamil di luar nikah, orang tersebut akan dikucilkan, difitnah bahkan dicaci maki antar masyarakat, bahkan di era digital ini bisa jadi juga bahan ghosting dimasyarakat karena telah melanggar norma sosial yang berlaku. Maka untuk menutupi aib keluarga, pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah untuk melindungi keluarga dari aib yang lebih besar (Jauziyah, 2008).

Berdasarkan hasil survey awal peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang mengenai Hamil di luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam mengalami peningkatan dari tahun-ke-tahun. Pada Tahun 2019 Terjadi pernikahan akibat Hamil diluar Nikah yang masih rata-rata dibawah umur 18 Tahun bahkan.

Dari penjelasan Konteks Penelitian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih Jauh tentang Prosedur penyelesaian yang dilakukan Pihak Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus Hamil di luar Nikah pada Remaja jika ditinjau dalam Perspektif Budaya dan Hukum Islam. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut konteks dalam bentuk Tesis dengan Judul **“Kontribusi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani hamil di luar Nikah pada Remaja dalam Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)”**.

1.2. Fokus Penelitian

Konteks diatas merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka pada sekelumit pemaparan analisa dan inteprestasi yang tertuang pada uraian konteks penelitian di atas secara spesifik. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam konteks penelitian diatas, maka dapat dirumuskan konteks penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana penyelesaian penanganan yang dilakukan pihak kantor urusan agama dalam menangani kasus hamil di luar Nikah pada remaja di kantor urusan agama Kec. Kabuh Kab. Jombang?
- 1.2.2. Bagaimana perspektif budaya dalam menangani kasus hamil di luar nikah pada remaja di kantor urusan agama Kec. Kabuh Kab. Jombang ?
- 1.2.3. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam menangani kasus hml di luar nikah pada remaja di kantor urusan agama Kec. Kabuh Kab. Jombang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penulis berupaya mengerahkan kajian tesis ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis, perlu dirumuskan suatu tujuan penelitian yang jelas dan logis, maka tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menganalisis dan mengintepretasi penyelesaian penanganan yang dilakukan pihak kantor urusan agama dalam menangani kasus

hamil di luar nikah pada remaja di kantor urusan agama Kec. Kabuh Kab. Jombang.

1.3.2. Untuk menganalisis dan menginterpretasi perspektif budaya dalam menangani kasus hamil di luar nikah pada remaja di kantor urusan agama Kec. Kabuh Kab. Jombang.

1.3.3. Untuk menganalisis dan menginterpretasi Perspektif Hukum Islam dalam menangani kasus hamil di luar nikah pada remaja di kantor urusan agama Kec. Kabuh Kab. Jombang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Manfaat dari hasil penelitian merupakan dampak dari terciptanya tujuan (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis ★★★★★★

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Malang khususnya Program studi Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Islam tentang Kontribusi Kantor Urusan Agama dalam menangani Hamil di luar nikah pada remaja dalam Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang) yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang jauh dan Integral mengenai berlakunya Hukum Islam dalam masyarakat.

1.4.2. Secara Praktis

1.4.2.1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Pascasarjana dalam program studi Magister Hukum Keluarga Islam, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan Ilmu serta kemampuan pemahaman penulis tentang Hukum Hamil di luar nikah pada remaja dikalangan masyarakat.

1.4.2.2. Bagi Lembaga/Instansi yang menjadi objek penelitian

Hasil penelitian ini dapat untuk membantu pihak Kantor Urusan Agama untuk mengetahui Hamil diluar nikah pada remaja pada Remaja dalam perspektif Budaya dan Hukum Islam khususnya di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, hendaknya dapat memahami, menerapkan fatwa-fatwa dan nasehat dari fuqaha serta mematuhi aturan Undang-Undang tentang Perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam.

1.5. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan.

1.5.1. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangsih pemikiran, ide, gagasan yang pada intinya gagasan tersebut untuk disikapi dilingkungan masyarakat melalui KUA. Bisa juga sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

1.5.2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah bagian pelayanan terkecil dilintas sektoral kecamatan dalam ranah struktural kementerian Agama yang pada umumnya dimasyarakat itu hanya melihat bahwa memberikan pelayanan pernikahan, pencatatan pernikahan, sebagai pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan pernikahan atau pun rujuk. penyusunan statistik, dokumentasi, pengelolaan sistem informasi yang ada di Kantor Urusan Agama sendiri. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA, bimbingan Sakinah wamaddah warahmah, bimbingan pembinaan syari'ah, Bimbingan zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), dan wakaf, kemasjidan atau kerukunan antar umat beragama, pembinaan Haji, bimbingan potren, TPQ. Kerjasama antar lintas sectoral di lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh.

1.5.3. Hamil di luar Nikah

Hamil diluar nikah bisa kita artikan perkawinan seorang Wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam

status nikah atau masa Iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang sudah mengakibatkan kehamilannya. Hamil di luar Nikah adalah suatu kehidupan *free sex*/pergaulan bebas yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga, percaya diri. Hal itu dilakukan karena perkembangan zaman.

1.5.4. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang, pemikiran kita dalam melihat suatu kejadian, peristiwa yang diwujudkan dalam suatu sudut pandang yang memiliki keyakinan dan dari berbagai segi manapun. Perspektif juga menjadi prioritas penting dalam menilai seseorang dalam berperilaku.

1.5.5. Budaya

Budaya adalah sebuah tradisi yang sudah melekat oleh masyarakat tertentu. Budaya juga menjadi ujung tombak peradaban oleh karena itu jika dalam pandangan Budaya bisa memberikan perubahan yang mana perubahan itu tanpa menghapus budaya setempat akan tetapi di tambahkan nilai nilai keagamaan sehingga budaya yang awalnya terbiasa dalam masyarakat tersebut akan ada perubahan selanjutnya.

1.5.6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah jalan yang akan ditempuh manusia menuju Ridho Allah SWT sesuai dengan syari'at Islam dan peraturan yang mengenai perkara dunia dan akhirat.

Hamil diluar nikah para fuqaha berpendapat bahwa perkawinan dalam kondisi zina ada yang mengatakan terkait boleh atau tidak. Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah Swt sebagai realisasi dari keimanan Kepada-Nya.

Perspektif para ulama adalah pandangan agama Islam dalam mensikapi ketentuan hukum Islam mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat dan memberikan ketenangan dan rasa aman.

Hamil diluar nikah para fuqaha berpendapat bahwa perkawinan dalam kondisi zina ada yang mengatakan terkait boleh atau tidak.

Berdasarkan penegasan istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini akan mendiskripsikan, menganalisa prosedur penyelesaian kantor urusan agama dalam menangani hamil di luar nikah pada remaja perspektif budaya dan hukum Islam (Studi kasus di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data, dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 6.1.1. Kantor urusan agama dalam menyelesaikan kasus remaja hamil diluar nikah sudah berupaya memberikan nasehat, konseling wawasan pernikahan, melakukan pencegahan melalui sosialisasi, memberikan pemahaman agama, dan menyibukkan remaja dengan kegiatan positif di luar rumah dilingkup wilayah Kecamatan Kabuh. Namun upaya tersebut masih dikatakan belum optimal karena penafsiran masyarakat dan remaja yang pola pikirnya kebiasaan.
- 6.1.2. Kantor urusan agama dalam menanganinya mengoptimalkan media sebagai peran membentuk masyarakat berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain, kebiasaan masyarakat bis akita optimalkan dengan memberikan konten positif melalui penyuluh agama di Kecamatan Kabuh, Jombang. Sehingga kebiasaan masyarakat setempat setelah melakukan tunangan, pasangan dibatasi cara berkumpulnya hingga menuju halal yang sah baik hukum dan agama.
- 6.1.3. Kantor urusan agama dalam menanganinya dilihat dari perspektif hukum Islam. Pertama dilihat dari dasar hukumnya,

bahwa kasus tersebut termasuk kedalam golongan orang wajib menikah, yaitu wajib menikah adalah orang yang dikawatirkan tidak dapat menahan diri dari perbuatan tercela jika tidak segera menikah. Kedua dilihat dari segi kemaslahatan, hamil harena zina adalah baik, karena sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut, sedangkan dalam pandangan mazhab Syafi'i, membolehkan pernikahan antara wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal itu karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Mengenai masalah iddah untuk wanita hamil di luar nikah dengan tujuan iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Oleh karena itu, zina tidak menetapkan haramnya mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya.

6.2. Saran

Dalam penelitian ini saran yang akan dipaparkan terbagi dalam dua hal, sebagai berikut:

6.2.1. Implikasi Teoritik

Saran yang diajukan penelitian ini yaitu (1) bagi orang tua dapat memberikan pendidikan yang baik saat dirumah karena orang tua memiliki peranan penting dalam mengawasi anak-anaknya (2) bagi remaja hendaknya mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma

dan menjauhi larangan agama (3) bagi pemerintah desa dapat memberikan perhatian lebih terhadap perkumpulan-perkumpulan remaja (4) bagi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai referensi khususnya dalam bidang pendidikan moral serta dapat memperluas kajian penelitian yang lebih detail tentang remaja yang hamil diluar nikah.

6.2.1.1. Pembahasan mengenai perkawinan hamil di luar nikah sangatlah luas, karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam. Dan pembahasan tersebut agar selalu dicari relevansinya terhadap perkembangan pada masa kini, agar penelitian tersebut tidak hanya menjadi sebuah bacaan namun bisa menjadi rujukan sumber hukum yang jelas.

6.2.1.2. Menghadapi perkembangan zaman yang semakin global dan terjadinya degradasi moral terutama dikalangan remaja, diharapkan agar para orang tua selalu menanamkan nilai-nilai agama dan putra-putrinya sedini mungkin, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perkawinan akibat hamil di luar nikah

6.2.2. Rekomendasi

Bagi para pemuda yang belum menikah, alangkah baiknya memahami dan menghargai suatu hubungan pernikahan yang sah dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina yang memiliki efek panjang. Terutama bagi psikologis anak dari hasil zina tersebut. Semoga

rekomendasi ini dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan yang dilandasi oleh temuan studi tentang perkawinan hamil di luar nikah pada remaja perspektif budaya dan hukum Islam. Pada akhirnya semoga usaha penulisan Tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.



DAFTAR RUJUKAN

- Abd Rahmad Ghazaly. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Achmadi, C. n. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta: PT Bumi Akasara.
- Afifah, S. d. (2017). *Fenomena hamil di luar nikah, Attarbiyah*, 27, 1–18. , 18.
- Aladin. (2017). *Pernikahan hamil diluar nikah dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan fiqih Islam di KUA (Studi kasus di Kota Kupang)*. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46, No.3*, 240.
- Al-hufaz. (2019). *Al-qur'an hafalan dan mudah terjemahan & tajwid warna*. Bandung: Cordoba.
- Al-Khatib, S. M.-S. (Juz III). *al-Mughni al-Muhta*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah.
- AlMufarraj,S.(2003).*Bekalpernikahan:hukum,tradisi,hikmah,kisah,syait,wasiat,ka ta mutiara,ahli bahasa, kuis mandiri*. Jakarta: Qishti Press.
- Al-Nawawi, A.-I. (Juz 16). *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Juz 16, Beirut Lebanon; Dar- al-Fikr, h. 242*. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Al-Syirazi, A. I. (Juz II). *Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Aminuddin, S. A. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka setia.
- Amir, S. (2006). *Hukum perkawinan di Indonesia antara fiqih munakahat dengan undang-undang perkawinan*. Jakarta: kencana cet ke 1.
- Anshary, M. (2010). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Baihaqi, A. R. (2006). *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press.
- Daniel, S. L. (1986). *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019, P. K. (Download tanggal 6 April 2023). Pengertian Kontribusi.
- Fauziah, F. (Vol. 2, No. 3, Th. 2019). Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By . *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 305.
- Fiqih, T. K. (Cet III). *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai berbagai Persolaan Keagamaan dan Kenegaraan*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pon-pes Sidogiri.
- George, R. (2012). *Teori sosiologi, ed. oleh Eka adi nugraha Saut pasaribu , Rh. Widada*. Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana.
- H, D. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press.
- Hadikusuma, H. (1986). *Antropologi hukum indonesia*. Bandung: PT Alimni.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamka, A. (2006, september 23). Pernikahan wanita hamil pranikah. www.hakamaabbas.blogspot.com.
- Hasan, B. (1995). *Remaja berkualitas "Probematika Remaja dan solusinya"*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Hastuti, P. &. (2016). Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini . *Jurnal Riset Kesehatan, Poltekkes* , 11-13.
- Iftah, M. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.
- Indonesia, R. (2012). *Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*. Bandung: citra umbara.
- Islam, K. H. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 hukum perkawinan Bab II Dasar-dasar perkawinan pasal 2*. 89
- Ismatullah, Dedi. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jaih, M. (2006). *Moderisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jauziyah, I. Q. (2008). *Bahaya Zina*. Jakarta: Maktab dakwah dan bimbingan Jaliyat Rabwah.
- BPS Jombang, (2021). *Kecamatan Kabuh dalam angka 2021*. Jombang: CV media advertising.
- Junaedi, D. (2003). *Bimbingan perkawinan*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Profil Kabuh,(2022). *Format laporan profil KUA Kecamatan Kabuh*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kango, Andires, (2015). Media dan Perubahan Sosial Budaya. Farabi jurnal IAIN gorontalo Volume 12 Nomer 1 Juni 2015, 1 Juni 2015, hlm 21
- Kochanska. (2012). *Moral development and student motivation in moral education*. Singapore: Australian Journal of Education.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Cirebon: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntawijaya. (1991). *Paradigma Islam*. Bandung: Mizan.
- Kustiawan, A. R. (2005). *Fiqih Nikah*. Jakarta: Mizan.
- Madhiiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam Yudisia*. Vol. 5, No.2, 15.
- Maesaro, S. (2011, 11 25). Makalah perbedaan pendapat tentang wali akad nikah. [http://maesajuli.blogspot.co.id/2014/11/Makalah perbedaan pendapat tentang tentang wali akad nikah.html](http://maesajuli.blogspot.co.id/2014/11/Makalah_perbedaan_pendapat_tentang_tentang_wali_akad_nikah.html).
- Moleong, I. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudji, S. (2007). *Teori-teori kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhaimin. (2001). *Islam dlam bingkai budaya lokal*. Jakarta: Logos.
- Nuhrizon, M. Nuh. (2007). *Optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu*. Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan cet 1.
- Papers, K. L. (2007). *Disertation*. London: : The University of Chicago Press.
- Poerdawarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ramulya, M. I. (1999). *Hukum pernikahan Islam suatu analisis dari undang-undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara Cet. Ke 2.
- RI, D. A. (2003). *Pedoman pegawai pencatatan Nikah, proyek peningkatan tenaga keagamaan direktorat jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Robert, G. J. (2008). *Organizations*. Cornell University: Pearson prentice.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, A. c. (2015, Desember 9). Cara terhindar dari hamil di luar nikah. <http://keluarga.com/authors/agung-candra-setiawan>.
- Soekanto, s. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam didunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Taylor, E. B. (1903). *Primitive Culture:Research into the development of mythology, physolophy, religions, language, art dan custom*. London: UI Press.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam* . Jakarta: YASMI.
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fiqih dan hukum positif. *Jurnal pendidikan agama Islam Ta'lim Vol.15, No.1* , 31.
- Wibowo. (2013). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yasinta. (2016). Proses pengungkapan diri . *Jurnal Al-Shifa* , 115-138.

